



**P U T U S A N**

**Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, laki-laki, beralamat di Kecamatan Denpasar Barat. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, perempuan, beralamat di Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Maret 2025 dalam Register Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penggugat dengan pihak tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama hindu pada tanggal 10 Oktober 2019 yang sesuai dengan kutipan akte perkawinan NO.5171-KW-02122019-0023, tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan pihak penggugat dan tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 28 desember 2019;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu menikah mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
4. bahwa pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dan tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan

*Hal 1 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak cocokan antara penggugat dan tergugat kira kira sejak awal pernikahan di tahun 2020 sampai sekarang antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang:

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagai yang dikendaki oleh penggugat maksud dan tujuan dari undang- undang Nomer. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud.maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan penggugat dengan tergugat dengan perceraian;

6. bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar putusan pengadilan negeri maka tiada jalan lain bagi penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada yang terhormat (Yth) ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

7. bahwa perawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hokum apanila penggugat dan tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasa-alasan yang telah diuraikan diatas penggugat mohon kepada yang terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan adat agama hindu pada tanggal 10 Oktober 2019 yang sesuai dengan kutipan akte perkawinan NO.5171-KW-02122019-0023, tanggal 4 Desember 2019 dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar adalah putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang bernama :

I putu Aditya putra artawan , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 28 desember 2019 ;

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersam penggugat dan tergugat;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntuhkan untuk itu, paling lambat 60( enam puluh )hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2025 dan tanggal 21 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian Melalui Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilakukan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-0212209-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Desember 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LU-27012020-0013 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu keluarga No. 5171030212190011 nama Kepala Keluarga Penggugat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5171031207970002 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

*Hal 3 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1, sampai P-4 sudah sesuai dengan aslinya, dan Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi SAKSI I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi adalah ayah kandung Penggugat sehingga Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat agama hindu pada tanggal 10 oktober 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 28 desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa pertengkaran tersebut setahu saksi disebabkan oleh adanya orang ketiga, dan Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai orang ketiga dari WA di HP Tergugat;
- Bahwa laki-laki tersebut pernah datang ke rumah dan mengakui ada hubungan dengan Tergugat kemudian ketika dicek kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa perselingkuhan tersebut menurut pengakuan Tergugat terjadi sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tranjang dari tahun 2024;
- Bahwa anak sekarang tinggal dengan Penggugat;

2. Saksi SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat agama hindu pada tanggal 10 oktober 2019;

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa pertengkaran tersebut setahu Saksi disebabkan oleh adanya orang ketiga, dan Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai orang ketiga dari WA di HP Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi sebanyak dua kali dan saat itu Tergugat meminta maaf;
- Bahwa meskipun begitu ternyata Tergugat memilih untuk meninggalkan anaknya kemudian pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ketika Penggugat disuruh menjemput Tergugat mengatakan sudah tidak mau kembali lagi;
- Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa anak tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan adat agama hindu pada tanggal 10 Oktober 2019 yang sesuai dengan kutipan akte perkawinan N NO.5171-KW-02122019-0023, tanggal 4 Desember 2019 dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar adalah putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

*Hal 5 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat beralamat di Jln Batanghari 6B No 18C Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Depan Percetakan Swasta Nuluss, Bali, dimana berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat telah diterima dan ditandatangani oleh keluarga Tergugat yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 (satu) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-0212209-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Desember 2019, yang bersesuaian dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2019 dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Mangku I KETUT SUDIANA, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-0212209-0023 tanggal 04 Desember 2019, serta Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan di Kantor Catatan

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Denpasar, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-1 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Koata Denpasar, pada tanggal 04 Desember 2019) dibuat oleh Pejabat yang berwenang adalah akta otentik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan demikian Akta Perkawinan adalah bukti otentik haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk

*Hal 8 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan di dalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara mereka. Bahwa pertengkaran tersebut setahu saksi disebabkan oleh adanya orang ketiga, dan Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai orang ketiga dari WA di HP Tergugat. Bahwa laki-laki tersebut pernah datang ke rumah dan mengakui ada hubungan dengan Tergugat kemudian ketika dicek kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, dan perselingkuhan tersebut menurut pengakuan Tergugat terjadi sudah lama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa

*Hal 9 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*



dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2024 hingga sekarang dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a, dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1

*Hal 10 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum poin ke-2 (dua) telah berdasar maka untuk itu dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin ke-3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 28 Desember 2019 sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LU-27012020-0013 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada siapakah hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat patut diberikan, guna memenuhi keadilan dan kebaikan serta kepentingan yang utama bagi anak?

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

*Hal 11 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa "anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan", dari ketentuan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membarikan batasan mengenai usia seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, setelah usia tersebut haruslah dimaknai telah dewasa;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa anak tersebut sebagaimana fakta lahir pada tahun 2019 sehingga dapatlah disimpulkan masih berada di bawah 19 (sembilan belas) Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhannya. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tentunya memiliki kewajiban untuk mengurus anaknya sedangkan dari sudut pandang anak maka tidak ada kehendak dari anak untuk senang dan bahagia jika kedua orang tuanya berpisah, namun demikian dengan permasalahan kedua orang tuanya, tentunya tidak baik jika anak diperebutkan, karena anak bukanlah barang atau benda yang tidak memiliki hati, dan memiliki perasaan, malah sebaliknya anak-anak akan

*Hal 12 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertumbuh dan berkembang dan butuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa jika anak Penggugat dan Tergugat nantinya telah berusia cukup umur maka nantinya dapat menentukan kemana dan bersama siapa apakah bersama dengan Penggugat atau bersama Tergugat, namun karena anak masih di bawah umur secara Hukum Perdata, Penggugat juga merupakan ibu yang memiliki hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak serta jika dicermati dari SEMA Nomor 7 Tahun 2012-Sub Perdata Umum-XII Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menentukan bahwa “berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 undang-undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian, hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut”;

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap anak di bawah umur maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Perdata Umum-1d Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung menegaskan bahwa “Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dan melihat hanya keadaan sekarang, namun Majelis Hakim memandang kedepannya dan demi keseimbangan hubungan dari anak dan orang tua kandungnya, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat, serta anak masih berada di bawah umur, dan Penggugat bertanggungjawab dan selalu memberikan perhatian, berdasarkan keterangan Para Saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi sebanyak dua kali dan saat itu Tergugat meminta maaf, dan meskipun begitu ternyata Tergugat memilih untuk meninggalkan anaknya kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Namun demikian Penggugat tetap dalam petitum gugatannya menginginkan anak hasil perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat agar diasuh secara bersama-sama yang tentunya adalah menjadi tujuan utama dan baik dalam memelihara dan membesarkan anaknya secara bersama-sama, serta pengasuhan bersama juga untuk menghindari Tergugat meninggalkan tanggungjawabnya sebagai ibu dari anak yang dilahirkan;

*Hal 13 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka adalah beralasan hukum untuk menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Bersama Penggugat dan Tergugat dengan tidak menghalang – halangi salah satu untuk memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat telah berdasar maka untuk itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 (empat) gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian*nya”. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1

*Hal 14 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*



mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat “*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta perkawinan, peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan peristiwa perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian nya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan poin ke-4 (empat) telah berdasar hukum, maka untuk itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* ;

*Hal 15 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg jo Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan adat agama hindu pada tanggal 10 Oktober 2019 yang sesuai dengan kutipan akte perkawinan NO.5171-KW-02122019-0023, tanggal 4 Desember 2019 dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar adalah putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang bernama :  
Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 28 desember 2019, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, dengan tidak menghalang – halangi salah satu pihak untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntuhkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 526.000,00 (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh kami, I Wayan Yasa, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diah Yustiasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.  
ttd

I Wayan Yasa,S.H.M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
ttd

Diah Yustiasari, S.H.M.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....Rp.	316.000,00
- PNPB Relas Panggilan.....Rp.	20.000,00
- Meterai.....Rp.	10.000,00
- Redaksi.....Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp 526.000,00

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2025/PN Dps